Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2763/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN MODUL KURIKULUM KEPERAWATAN LANSIA, BUDAYA JEPANG DAN BAHASA JEPANG DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI HIBAH JAPAN *INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY* TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peningkatan populasi lansia di Indonesia, diperlukan sistem pendidikan keperawatan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam keperawatan lansia;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses dan memperkuat jejaring lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerja di Jepang maka di perlukan program Keperawatan Lansia, Budaya Jepang dan Bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa dalam rangka implementasi kerja sama Kementerian Kesehatan dengan Japan *International Cooperation Agency* tentang pengembangan kurikulum dan modul Keperawatan Lansia, Budaya Jepang dan Bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penyusun Modul Kurikulum Keperawatan Lansia, Budaya Jepang dan Bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Hibah Japan *International Cooperation Agency* Tahun 2025-2028;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2O24 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN MODUL KURIKULUM KEPERAWATAN LANSIA, BUDAYA JEPANG DAN BAHASA JEPANG MELALUI HIBAH JAPAN *INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY* TAHUN 2025-2028.

KESATU : Menetapkan tim penyusun modul kurikulum keperawatan lansia, budaya jepang dan bahasa Jepang melalui hibah Japan *International Cooperation Agency* Tahun 2025-2028 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi tentang strategi pembuatan modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
2. menyusun tata cara penyusunan modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
3. melakukan pendampingan kepada tenaga ahli dari JICA dalam mengembangkan bersama penyusunan modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang;
4. memfinalisasi modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang;
5. memastikan implementasi modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat luas;
6. memonitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. memonitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang oleh dosen dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
8. menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. menyusun rekomendasi tindak lanjut pengesahan dan implementasi modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di tingkat Nasional;
10. menyusun publikasi modul kurikulum keperawatan lansia, budaya Jepang dan bahasa Jepang di tingkat Nasional; dan
11. memastikan penyelesaian administrasi Hibah Japan *International Cooperation Agency* (JICA).

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Segala Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Japan *International Cooperation Agency* (JICA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan serta sumber pendanaan lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2763/2025
TENTANG TIM PENYUSUN MODUL KURIKULUM KEPERAWATAN LANSIA, BUDAYA JEPANG DAN BAHASA JEPANG DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI HIBAH JAPAN *INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY* TAHUN 2025-2028

SUSUNAN TIM

Pengarah	:	Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Penanggungjawab 1	:	Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Penanggungjawab 2	:	Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I
Wakil Ketua 1	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
Wakil Ketua 2	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram
Wakil Ketua 3	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Sekretaris 1	:	Ketua Tim Kerja Pengembangan Program Studi dan Peningkatan Serapan lulusan Poltekkes Kemenkes ke Dalam dan Luar Negeri
Sekretaris 2	:	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing
Anggota	:	1. Prof. Ferry Efendi, S.Kep.Ns., MSc., PhD, Universitas Airlangga 2. Dr. Etty Rekawati, S.Kp., MKM, Universitas Indonesia 3. Idawati Manurung, S.Kp., M.Kes, Dosen Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang 4. Mas'adah, S.Kep.Ns.,M.Kep, Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Mataram 5. Wahyu Widagdo, SKp., M.Kes. Sp. Kom, Dosen Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Dr. Raden Siti Maryam,MKep,Ns.Sp.Kep.Kom, Dosen Keperawatan Gerontik Poltekkes Kemenkes Jakarta III
7. Yulianto, SKM, M.Kes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Romy Hidayat, S.Kep.,Ners.MPH, Pemegang Program Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Provinsi NTB
9. Ns. Hendi Prasetyo, S.Kep, Pemegang Program Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara